

Kajian literatur tentang strategi manajemen risiko untuk menghadapi tantangan pembiayaan pada bank syariah

Ramadina Salwanda Fatihah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ramadinasalwanda@gmail.com

Kata Kunci:

Kajian Literatur; Strategi Manajemen Risiko; Pembiayaan; Bank Syariah

Keywords:

Literature Review; Risk Management Strategy; Financing; Sharia Bank

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi ideal yang dilakukan manajemen risiko untuk menghadapi tantangan pembiayaan di bank syariah. Penulisan penelitian ini metode yang digunakan ialah kajian literatur Untuk mengurangi risiko pembiayaan, bank syariah menggunakan strategi yang berpusat pada prinsip syariah, seperti restrukturisasi pembiayaan, analisis usaha nasabah, dan penggunaan jaminan yang tepat. Proses manajemen risiko ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan akuntansi syariah. Sistem pengawasan internal yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi

keuangan sangat penting untuk mengurangi risiko pembiayaan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang cara bank syariah menangani risiko pembiayaan dan menunjukkan betapa pentingnya prinsip syariah dalam operasi perbankan. Hal ini meningkatkan pemahaman kita tentang manajemen risiko di lembaga keuangan syariah.

ABSTRACT

This study aims to identify the best risk management technique for dealing with financing issues in Islamic banks. To reduce financing risk, Islamic banks use strategies centered on Islamic principles, such as financing restructuring, customer business analysis, and the use of appropriate collateral. This risk management process is based on prudential principles and Islamic accounting. A good internal monitoring system and compliance with financial regulations are essential to reduce financing risk. The results of this study provide deep insight into how Islamic banks handle financing risks and show how important Islamic principles are in banking operations. This increases our understanding of risk management in Islamic financial institutions.

Pendahuluan

Bank Syariah menjadi salah satu lembaga keuangan syariah, yang sistemnya menggunakan prinsip-prinsip yang sejalan dengan syariat serta berperan aktif dalam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi berdasarkan prinsip syariah. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya fakta bahwa Negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, yang berarti bahwa sebagian besar penduduknya menganut sistem syariah. Ini memberikan peluang bagi bank syariah dalam memperkenalkan produknya kepada masyarakat, bahwa masyarakat muslim telah mempunyai pilihan dalam menyimpan hartanya tanpa takut adanya praktik ribawi. Dari data statistik mengemukakan terkait bank syariah yang dirilis oleh bank Indonesia bahwa industri perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang dengan baik dan relatif positif (Fortrania & Oktaviana, 2016). Pada sektor bank di Indonesia, perbankan syariah selalu mengalami perkembangan selama dua puluh enam tahun sejak tahun 1992 (Rif et al., 2023). Indonesia merupakan negara yang menganut *dual banking*



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

system artinya Indonesia mengakui 2 sistem perbankan yakni sistem secara konvensional dan sistem secara syariah(Wardana & Abdani, 2023). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki perberbedaan dengan perbankan konvensional, Bank Syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional karena mereka beroperasi berdasarkan bagi hasil, jual beli, dan sewa sementara perbankan konvensional menggunakan bunga(Munandar et al., 2021).

Bank syariah menawarkan produk berupa pembiayaan yakni meliputi pembiayaan murabahah dan musyarakah. Pada Pembiayaan mudharabah ialah pembiayaan yang didasarkan pada akad kerja sama diantara dua belah pihak atau lebih pada usaha tertentu, di mana pada pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak yang kedua menyediakan sebagian dari modal. Pembiayaan musyarakah, di sisi lain, adalah pembiayaan yang terdasar pada akad kerja sama dari dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak memberi kontribusi berupa dana dalam ketentuan, laba dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama. Dan jika ada kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian dari pengelola, pemilik modal yang memberikan tanggung jawab, dan jika pengelola yang bertanggung jawab, pengelola tersebut yang bertanggung jawab. Bank syariah menggunakan pembiayaan sebagai aktivitas yang sangat penting. Pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan untuk mendukung kegiatan ekonomi atau usaha yang telah direncanakan(Chasanah et al., 2020)

Bank syariah dapat dikelola dengan baik ketika berbagai risiko yang dihadapi oleh setiap transaksi perbankan harus diperhatikan. Risiko adalah suatu yang terjadi yang bersifat mengancam dan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan(Nusantara & Melinda, 2023). Penyalahgunaan prosedur perbankan, penyalahgunaan dana yang dimiliki bank dengan cara mengeksploitasi kelemahan dari sistem perbankan, dan keterlibatan pihak ketiga adalah beberapa contoh transaksi keuangan yang dapat sangat merugikan bank. Secara umum, tingkat risiko yang dihadapi oleh bank syariah sebanding dengan tingkatan risiko yang dihadapi bank konvensional. Bank syariah memiliki risiko yang unik dikarenakan mereka harus mengikuti prinsip syariah yang telah ditetapkan. Bank syariah harus menghadapi risiko seperti kredit, pasar, operasi, dan likuiditas. Ini adalah risiko unik karena adanya perbedaan isi neraca bank syariah dengan neraca bank konvensional. Risiko tambahan mungkin muncul karena pola hasil bank syariah ini(Sharif et al., 2015). Manajemen risiko bertujuan untuk memberi tahu regulator tentang risiko, mencegah bank mengalami kerugian yang tidak perlu, mengurangi kerugian dari berbagai risiko yang tidak dapat dikendalikan, mengurangi eksposur risiko dan konsentrasi risiko. Karena kondisi pasar, struktur, ukuran, dan kompleksitas operasi perbankan, tidak semua bank memiliki sistem manajemen risiko yang sama. Oleh karena itu, setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko yang sesuai dengan operasional dan kompleksitas mereka serta sistematis untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan bisnis mereka.

Peneliti merasa perlu melakukan penelitian literatur tentang manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah karena terdapat beberapa artikel dan temuan lapangan terkait topik yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penghubung antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan adanya wacana yang luas tentang topik tersebut dan mengurangi perbedaan yang ada antara proyek penelitian

yang dilakukan oleh peneliti saat ini dan literatur umum tentang topik tersebut. Penelitian yang sedang direncanakan dapat dimasukkan ke dalam konteks bidang penelitian yang terkait dengan topik penelitian, khazanah umum, dan masyarakat atau daerah, menunjukkan kemampuan peneliti dalam menggabungkan dan membangun dalam menggabungkan dan meringkas pengetahuan sebelumnya tentang topik kajian. Memberikan review serta merangkum dan mensintesis hasil dari penelitian secara keseluruhan, termasuk temuan yang telah disetujui, temuan yang masih diperdebatkan, dan prospek pengembangan topik penelitian di masa depan. Kajian literatur yang baik berarti menemukan hal-hal yang belum diketahui dan menghasilkan ide dan hipotesis baru untuk penelitian lebih lanjut (Asbar & Witarsa, 2020).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah kajian literatur. Kajian literature adalah langkah pertama dan paling penting dalam menyusun rencana penelitian. Ini berarti mencari dan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menulis mengenai topik tertentu (Asbar & Witarsa, 2020). Menurut (Rukmana et al., 2017) ketika melakukan penelitian literatur, ada beberapa standar etika yang harus diikuti. Gunakan artikel yang memiliki kesamaan pada setiap pengkajian yang dilakukan guna untuk menghindari duplikat publikasi. Penulis memberikan judul kajian literatur untuk menunjukkan bahwa penelitian tersebut adalah kajian literatur. Serta, jangan plagiat penelitian orang lain, Untuk mencegah plagiarisme, pastikan bahwa pengambilan data yang dipublikasikan telah diambil dengan cara yang benar dan tidak ada indikasi untuk mencoba mencondongkan data ke arah yang berbeda. Berikan keterbukaan apapun yang terjadi selama penelitian dapat ditunjukkan secara terbuka dan jelas, seperti tentang pendanaan atau apa yang melatarbelakangi penulis memilih satu artikel tersebut daripada yang lain.

Pembahasan

Penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah berikut beberapa strategi pada artikel 1 yang diterapkan oleh bank syariah dalam menghadapi risiko dari pembiayaan murabahah adalah melalui restrukturisasi pembiayaan pada artikel “Strategi Optimasi Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Jabar Banten Syariah”

- a) Menerapkan prinsip kehati-hatian, yang berarti mempertimbangkan berbagai hal terlebih dahulu sebelum melakukan restrukturisasi, termasuk memastikan bahwa risiko bank diminimalkan dan tidak merugikan pelanggan. Dengan mempertimbangkan fatwa DSN-MUI tentang restrukturisasi pembiayaan, menerapkan prinsip syariah.
- b) Menerapkan prinsip akuntansi syariah sesuai dengan reorganisasi sesuai dengan PSAK dan PAPS. Rescheduling, reconditioning, dan restructuring pembiayaan adalah beberapa cara untuk melakukan restrukturisasi.
- c) Sebagai langkah pencegahan, mempertimbangkan dasar ekonomi Islam, yaitu larangan riba dan gharar.
- d) Memiliki sistem pengawasan internal yang baik akan membantu menjaga bisnis nasabah tetap berjalan dan mengurangi kerugian.

- e)Menerapkan etika pelanggan dan prinsip pembiayaan sehat dalam pemantauan risiko(Sharif et al., 2015)

Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah dari artikel yang ke 2 mengungkapkan bahwa BPRS Amanah Ummah Bogor telah melakukan beberapa langkah untuk mengurangi risiko pembiayaan murabahah melalui restrukturisasi pembiayaan, termasuk:

- a)Menerapkan prinsip kehati-hatian, yang berarti mempertimbangkan berbagai hal terlebih dahulu sebelum melakukan restrukturisasi, termasuk memastikan bahwa risiko bank diminimalkan dan tidak merugikan pelanggan.
- b)Dengan mempertimbangkan fatwa DSN-MUI tentang restrukturisasi pembiayaan, menerapkan prinsip syariah.
- c)Menerapkan prinsip akuntansi syariah sesuai dengan reorganisasi sesuai dengan PSAK dan PAPS.
- d)Rescheduling, reconditioning, dan restructuring pembiayaan adalah beberapa cara untuk melakukan restrukturisasi.
- e)Sebagai langkah pencegahan, mempertimbangkan dasar ekonomi Islam, yaitu larangan riba dan gharar.
- f) Memiliki sistem pengawasan internal yang baik akan membantu menjaga bisnis nasabah tetap berjalan dan mengurangi kerugian.
- g)Menerapkan etika pelanggan dan prinsip pembiayaan sehat dalam pemantauan risiko(Ahmad, 2018).

Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah dari artikel ke 3 tersebut mengungkapkan beberapa strategi yang diterapkan oleh perbankan syariah untuk menghadapi risiko pada pembiayaan, antara lain: Jurnal tersebut menyatakan bahwa bank syariah mengatasi risiko pembiayaan dengan beberapa cara, antara lain:

- a)melakukan analisis pembiayaan secara menyeluruh dan mendalam sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah. Analisis ini mencakup karakteristik nasabah (karakter), kemampuan nasabah (kemampuan), modal nasabah (modal), jaminan (jaminan), dan kondisi bisnis.
- b)memberikan pembiayaan dengan hati-hati, yang mencakup memastikan kelayakan usaha dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali.
- c)membuat perjanjian pembiayaan secara tertulis untuk berfungsi sebagai dasar hukum bagi hubungan antara bank dan klien.
- d)memantau dan mengawasi dana yang diberikan, baik secara aktif dengan kunjungan lapangan maupun secara pasif dengan memantau pembayaran
- e)memberi pelatihan kepada pelanggan untuk memastikan bisnis berjalan dengan baik dan memenuhi kewajibannya membayar.
- f) Pembiayaan yang bermasalah harus diselamatkan dan ditagih untuk memperbaiki statusnya dan Mengadopsi sistem manajemen(Usanti, 2015).

Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah dari artikel yang ke 4 mengungkapkan beberapa strategi yang diterapkan oleh bank syariah dalam menghadapi risiko pembiayaan, antara lain: menggunakan prinsip-prinsip tauhid seperti ibadah, konsensualisme, kebebasan berkontrak, azas perikatan, keseimbangan dalam

kemitraan, kemaslahatan, amanah, keadilan, dan demokrasi untuk mengelola risiko. Manajemen risiko memerlukan empat kesadaran: kesadaran akan adanya risiko, kesadaran untuk berbuat baik, dan kesadaran transendental. Melakukan identifikasi, melakukan pengukuran, pemantauan, dan mengendalikan risiko secara konsisten. Sistem informasi manajemen risiko harus dibuat dengan cepat dan akurat. Mengawasi eksposur risiko dan memastikan bahwa Anda mematuhi batas. Memiliki sistem pengolahan risiko pembiayaan yang bermasalah. Melakukan audit internal untuk mengevaluasi seberapa baik praktik manajemen risiko digunakan.(Iskandar et al., 2017). Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah dari artikel yang ke 5 mengungkapkan beberapa strategi yang diterapkan bank syariah untuk menghadapi risiko pembiayaan, antara lain:

- a)Menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif. Identifikasi, pengukuran, dan pengendalian berbagai jenis risiko adalah tujuan manajemen risiko.
- b)Sebelum memberikan pembiayaan, lakukan penilaian kredit yang cermat untuk mengurangi kemungkinan pembiayaan tidak tertagih.
- c)Memastikan bahwa agunan atau jaminan nasabah sebanding dengan pembiayaan yang diberikan. Jaminan yang kuat akan melindungi bank dari kerugian dalam kasus gagal bayar.
- d)melacak secara aktif pelaksanaan pembiayaan dan mengevaluasi kelayakan bisnis yang dibiayai. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana bisnis klien berkembang sehingga kesulitan dapat dihindari segera.
- e)Untuk mengurangi risiko kerugian karena gagal bayar, secara teratur membuat penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan kolektibilitas kredit.
- f) Mengoptimalkan fungsi Dewan Pengawas Syariah(Syadali, 2023).

Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah dari artikel ke 6 mengungkapkan beberapa strategi yang digunakan bank syariah untuk mengurangi risiko pembiayaan, antara lain:

- a) Menerapkan manajemen risiko yang efektif. Manajemen risiko mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, melacak, dan mengendalikan risiko yang muncul dari operasi perbankan.
- b) Sebelum memberikan pinjaman kepada debitur, lakukan perhitungan dan perencanaan manajemen risiko kredit untuk mengurangi kemungkinan gagal bayar.
- c) Mengembangkan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan operasional dan kompleksitas bank, beberapa bank mungkin tidak memiliki sistem yang sama.
- d) mengidentifikasi berbagai jenis ancaman yang dihadapi bank, termasuk risiko kredit, likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan, reputasi, dan strategis.
- e) Mengawasi dan mengendalikan risiko secara teratur, seperti melalui evaluasi dan pemantauan internal terhadap implementasi manajemen risiko.
- f) Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah(Syadali, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Pada dasarnya, penelitian ini mencakup kajian-kajian yang membahas manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah. Kajian-kajian tersebut memberikan wawasan yang cukup mendalam tentang metode dan teknik yang digunakan oleh bank syariah untuk mengurangi risiko pembiayaan mereka. Bank syariah mengurangi risiko pembiayaan dengan melakukan berbagai hal, seperti restrukturisasi pembiayaan, analisis usaha nasabah, pembuatan perjanjian pembiayaan, pemantauan aktif terhadap dana yang diberikan, dan pelatihan pelanggan untuk memastikan pembayaran kewajiban pelanggan. Selain itu, prinsip-prinsip syariah memainkan peran penting dalam proses manajemen risiko, ini termasuk penggunaan jaminan yang tepat, kehati-hatian dalam restrukturisasi, dan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip Islam. Memiliki sistem pengawasan internal yang efektif dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan juga penting untuk bank syariah.

Daftar Pustaka

- Ahmad, F. A. (2018). Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis*, 10(2), 223–251.
- Asbar, R. F., & Witarsa, R. (2020). Kajian Literatur Tentang Penerapan Pembelajaran Terpadu Di Sekolah Dasar. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(2), 225–236. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v3i2.1220>
- Chasanah, U., Diana, N., & Afifudin. (2020). Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014 – 2019. *E-Jra*, 09(08), 90–101.
- Fortrania, L. M., & Oktaviana, U. K. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Dengan Metode Camels Dan Rgec. *El Dinar*, 3(1), 118–126. <https://doi.org/10.18860/ed.v3i1.3341>
- Iskandar, Nuruddin, A., & Siregar, S. (2017). Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah : Suatu Tinjauan Filsafati. *Al-Ulum*, 17(1), 20–43. <https://dx.doi.org/10.30603/au.v17i1.25>
- Munandar, A., Romli, H., & Zamzam, F. (2021). Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Pinjaman Qardh Terhadap Net Operating Margin (Nom) Serta Implikasinya Terhadap Non Performing Financing (Npf) Bank Umum Syariah Periode 2014-2018. *Jurnal Ecoment Global*, 6(1), 45–54. <https://doi.org/10.35908/jeg.v6i1.1322>
- Nusantara, U. G. T., & Melinda, E. (2023). *Pengayaan Jurnal Manajemen Penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah*. 13(2).
- Rif, M., Syadali, an, Maulana Malik Ibrahim Malang, U., & Al-Yasini Pasuruan, S. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2).

- Rukmana, J. G., Komalasari, R. &, & Hasibuan, S. Y. (2017). Kajian Literatur : Penggunaan Virgin Coconut Oil Dalam Pencegahan Luka Dekubitus Pada Pasien Imobilitas tindakan Berdasarkan pengamatan penulis selama praktik di ruang Intensive Care Unit Siloam Hospitals Kebon Jeruk , hampir semua. *Nursing Current*, 5(1), 62–73.
- Sharif, A., Irwanto, A. K., & Maulana, T. N. A. (2015). Strategi Optimasi Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Jabar Banten Syariah. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 10(2), 143–150. <https://doi.org/10.29244/mikm.10.2.143-150>
- Syadali, M. R. (2023). *Strategi manajemen risiko untuk masalah peminjaman uang bagi bank umum syariah*. 13(2).
- Usanti, T. P. (2015). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.63>
- Wardana, G. K., & Abdani, F. (2023). Bukti Efisiensi Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia: Roa, Bank Size Dan Npf. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 17(1), 30–41. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v17i1.1026>